



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

PRIYO HUTOMO bin DARMO, tempat dan tanggal lahir Wonosobo

16 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Sakinah Residen Jl. Teratai No. 16 Dusun Pesisir RT. 033 RW.009 Desa Sumberanyar Kecamatan xxxxxx Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat kuasanya dan memberi kuasa kepada SAMSU, S.H., dan SYAIFUL ANWAR, S.H., keduanya Advokat pada kantor hukum "SAMSU, S.H. dan REKAN" beralamat di Jl. Raya Bago Jambangan, Besuki, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2021, sebagai Pemohon;

melawan

UMAYAH binti DARSIP, tempat dan tanggal lahir Kediri 08 Juni

1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KH. Agus Salim Gg X No. 10 RT 012 RW 003 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada HERRY SISWANTO, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum HERRY

Hal. 1 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SISWANTO, S.H., M.H. & REKAN, di JL. Jaya
Katwang No. 410 A Ngasem Kabupaten Kediri,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05
September 2021, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa
bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara
tertulis tertanggal 02 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama xxxx xxxxxx tanggal 02 September 2021 dengan
nomor 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr. dengan perbaikan di depan persidangan
telah mengemukakan hal - hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31
Desember 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan
xxxxxxxx Kota Kediri dengan kutipan akta nikah No.852/103/XII/2019
tertanggal 31 Desember 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sepakat memilih
tempat kediaman bersama di rumah Termohon dalam keadaan rukun
dan harmonis namun belum dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan
Termohon memang telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang disebabkan karena;
 - Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
 - Termohon suka melawan kepada Pemohon;
 - Termohon selalu membantah perkataan Pemohon terlebih
saat Pemohon meminta agar tidak menyebarkan foto-foto
pernikahan Pemohon dengan Termohon dikarenakan perkawinan
antara Pemohon dengan Termohon belum sepenuhnya
mendapatkan restu oleh orang tua Pemohon;

Hal. 2 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian demi keutuhan rumah tangga Pemohon tetap berusaha untuk sabar dengan harapan Termohon dapat merubah sikapnya tersebut;

4. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon puncaknya terjadi sekitar bulan Agustus 2020 yang disebabkan karena sikap dan perilaku Termohon sebagaimana posita nomer 3 tersebut diatas dan terlebih lagi saat Termohon berkunjung kerumah kontrakan Pemohon dan Pemohon meminta agar Termohon dapat tinggal sementara ditempat kontrakan Pemohon tinggal namun Termohon menolak dan memaksa untuk pulang namun saat perjalanan mengantarkan Termohon pulang tiba-tiba Termohon meminta putar balik dan menyampaikan kesediaanya untuk tinggal dengan Pemohon di rumah kontrakan tempat tinggal Pemohon;

5. Bahwa atas sikap Termohon tersebut kemudian membuat Pemohon jengkel dan merasa dipermainkan sehingga kemudian terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa sejak pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon tersebut kemudian terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;

7. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxx xxxxxx agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PRIYO HUTOMO bin DARMO**) untuk menjatuhkan ikrar talak satu roji terhadap Termohon (**UMAYAH binti DARSIP**) Di Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau Subsidair:

Apabila Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Achmad Yani Arifin, S.Th.I., C. Me. mediator terdaftar di Pengadilan Agama Kota Kediri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 05 Oktober 2021 pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONPENSI

1. Bahwa, TERMOHON menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh permohonan PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERMOHON dalam jawaban ini;
2. Bahwa, TERMOHON dan PEMOHON pernah melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 31 bulan Desember tahun 2019 M atau 06 Jumadil-Awwal H, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 852/103/XII/2019 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kota Kediri Propinsi Jawa Timur;
3. Bahwa, pada awalnya pernikahan tersebut, semenjak akhir bulan Desember tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, TERMOHON dan PEMOHON telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul), namun belum dikaruniai keturunan, walaupun status Termohon Janda sejak tahun 2015 telah menikah bersama almarhum Ismiadi telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu Panjer Punto Kartiko (19 Agustus 1996/25 tahun), Satria Bramesta Dewayana (12 Mei 2001/20 tahun), Ioya Candara Arimbi (08 Maret 2005/16 tahun), sedangkan status dari pada PEMOHON adalah masih Perjaka, kemudian PEMOHON dan TERMOHON sepakat memilih tempat kediaman bersama di rumah TERMOHON;

Hal. 4 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



4. Bahwa, TERMOHON menolak dengan tegas dalam posita permohonan PEMOHON pada angka 3 (tiga), bahwasannya yang menjadi perselisihan dan pertengkaran adalah sifat-sifat TERMOHON tidak patuh, suka melawan, selalu membantah dalam arti luas kurang sopan, kurang menghargai, susah dinasehati terhadap PEMOHON, dan fakta yang terjadi adalah sebaliknya, PEMOHON sulit diatur maunya menang sendiri, sering tersinggung, dan selisih pendapat dalam komunikasi keluarga sebenarnya hal biasa terjadi dan bisa diselesaikan, kewajiban PEMOHON selaku kepala rumah tangga, dan sekaligus sebagai imamnya dan TERMOHON sebagai makmunya seharusnya PEMOHON selalu dan sering menasehati hal-hal yang baik, serta memberikan teladan tentang nilai-nilai etika kesopanan, baik di rumah maupun di masyarakat, dan pasti TERMOHON akan menerima serta menurut ajakan yang baik apa yang diamanahkan oleh PEMOHON, dan yang lebih ironis lagi tentang menyebarkan foto-foto pernikahan TERMOHON dan PEMOHON yang tidak diperbolehkan kepada pihak-pihak lain, dengan alasan yang picik dan tidak jelas, karena mengingat pernikahan yang dilaksanakan sudah sah dan mendapatkan Akta Nikah yang dikeluarkan dari KUA Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, sedangkan di sisi lain PEMOHON belum mendapatkan restu dari orang tuanya, apa pernikahan ini semacam uji coba perkawinan apa begitu maunya PEMOHON, semakin tidak jelas alasan-alasan sebagaimana dalam posita PEMOHON terbukti dibuat-buat dan faktanya tidak benar;

5. Bahwa, TERMOHON menolak dengan tegas dalam posita permohonan PEMOHON pada angka 4 (empat), sebagaimana yang dimaksudkan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON yang mana dituduhkan bulan Agustus tahun 2020, pada saat TERMOHON berkunjung ke rumah kontrakan

Hal. 5 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON di daerah Probolinggo, tempat tinggal PEMOHON yang berdekatan dengan pekerjaannya di PT PJBUP xxxxxx Probolinggo, bahwasannya PEMOHON meminta kepada TERMOHON agar dapat tinggal sementara ditempat kontrakan PEMOHON, namun TERMOHON menolak dan memaksa untuk pulang, dan pada saat PEMOHON antar pulang dalam perjalanan yang belum jauh dari rumah kontrakan PEMOHON, tiba-tiba dengan berbagai pertimbangan TERMOHON tidak melanjutkan perjalanan pulang ke Kediri rumah tinggal Termohon, kemudian meminta kepada PEMOHON agar berputar balik dan menyampaikan kesediaannya untuk tinggal bersama di rumah kontrakan dengan PEMOHON, hal semacam ini bukan suatu hal yang luar biasa menurut TERMOHON, dan tentunya dapat di musyawarahkan kembali agar saling sepakat untuk tinggal bersama di rumah kontrakannya yang baru PEMOHON, sementara di sisi TERMOHON juga mempunyai rumah sendiri ada di Kediri yang mana merupakan tempat tinggal bersama dengan anak-anak TERMOHON, demikian fakta yang sebenarnya terjadi;

6. Bahwa, sebagaimana yang disampaikan PEMOHON dalam Posita nom or 5 (lima) dan 6 (enam), bahwasannya sikap TERMOHON yang dimaksudkan ajakan PEMOHON kepada TERMOHON untuk tinggal bersama di rumah kontrakan di Probolinggo semula TERMOHON tidak berkenan dan pada akhirnya juga bersedia tinggal bersama di rumah kontrakan PEMOHON, dan hal inilah yang nampaknya membuat jengkel PEMOHON merasa dipermainkan sehingga kemudian terjadilah pertengkaran hebat antara PEMOHON dan TERMOHON yang menjadikan PEMOHON tidak mau pulang kerumah TERMOHON yang berada di Jalan KH Agus Salim Gg. X Nomor 10 RT 012/RW 003 Desa Bandar Kidul Kecamatan xxxxxxxx Kota Kediri, di mana merupakan tempat tinggal TERMOHON hingga saat ini,

Hal. 6 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini merupakan hal yang biasa dan tidak patut sebagai dasar alasan yang memberatkan bagi TERMOHON, yang mana sejak bulan Agustus 2020 PEMOHON sampai dengan saat ini masih tetap tinggal di rumah kontraknya di Probolinggo;

7. Bahwa, pengajuan permohonan cerai talak dari PEMOHON adalah merupakan fikiran kerdil dan picik yang bermaksud menyalahkan pihak lain tanpa mau berintrospeksi untuk membuka fikiran jauh ke depan, karena tekanan batin yang dialami PEMOHON lebih berorientasi pada terpenuhinya syarat-syarat formil dari alasan/dalil untuk melakukan perceraian, padahal berkali-kali TERMOHON selalu membuka diri untuk memperbaiki dan mengevaluasi kembali kekurangan dalam mengarungi rumah tangga, karena TERMOHON sangat yakin, bila jalan hidup PEMOHON fokus pada keluarga, maka semua tantangan, hambatan dan tekanan batin tersebut akan hilang dengan sendirinya;

8. Bahwa, sebagaimana diketahui PEMOHON lewat kuasanya telah mencabut permohonan cerai talak, Putusan Pengadilan Agama Kota Kediri tanggal 24 Maret 2021, Nomor 0152/Pdt.G/2021/PA.Kdr;

9. Bahwa, apa yang telah dinyatakan sebagaimana diatas adalah semata-mata demi kebaikan serta keutuhan rumah tangga TERMOHON dan PEMOHON, bahkan TERMOHON masih sanggup untuk memperbaiki rumah tangga tersebut;

10. Bahwa, berdasarkan uraian diatas layak kiranya permohonan PEMOHON mohon dapatnya dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri yang memeriksa perkara ini;

B. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa, apa yang diuraikan dalam bagian Konpensi mohon dianggap diulang pada bagian Rekonpensi ini secara keseluruhan, karena keduanya merupakan bagian yang tidak dapat

Hal. 7 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan satu dengan lainnya;

2. Bahwa PEMOHON Konkursi berkedudukan sebagai TERGUGAT Konkursi, sebaliknya TERMOHON Konkursi berkedudukan sebagai PENGGUGAT dalam Konkursi/PENGGUGAT Konkursi;

3. Bahwa, sudah sering kali PENGGUGAT Konkursi meminta kepada TERGUGAT Konkursi untuk melakukan perbaikan dalam keharmonisan keluarga, bahkan sampai saat ini PENGGUGAT Konkursi masih mencintai dengan tulus kepada TERGUGAT Konkursi;

4. Bahwa, pada medio awal bulan Januari 2021 PENGGUGAT Konkursi juga berupaya datang kembali kepada TERGUGAT Konkursi bermaksud untuk saling memberikan pemahaman yang baik tentang kelangsungan hidup dalam rumah tangga, namun tujuan baik PENGGUGAT Konkursi malah ditanggapi sebaliknya oleh TERGUGAT Konkursi dan dimakimi dengan kata-kata kasar serta diusir dari tempat kediamannya di rumah kontrakkannya, kemudian PENGGUGAT Konkursi terpaksa langsung pulang kembali ke rumah di Kediri;

5. Bahwa, PENGGUGAT Konkursi melaksanakan akad pernikahan dengan TERGUGAT Konkursi telah mempertimbangan atas pengorbanan fasilitas manfaat pensiunan janda beserta 3 (tiga) anak-anaknya yaitu Panjer Punto Kartiko (25 th), Satria Bramasta (21 th) dan Ioya Canra Arimbi (17 th) sebagai janda atas meninggal suami sah PEMOHON Konkursi almarhum Ismiadi pada tahun 2015, yang mana suami sah PENGGUGAT Konkursi juga pernah bekerja pada PT PJB xxxxxx Probolinggo pula, saat itulah semua hak-haknya manfaat pensiunan sebagai janda termasuk fasilitas pemeriksaan kesehatan kepada dokter yang dilanggan oleh PT PJB UP xxxxxx DICABUT, dengan hal tersebut agar TERGUGAT Konkursi untuk membayar Nafkah Mut'ah layak sebesar: Rp. 150.000.000,-

Hal. 8 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh juta rupiah), dan dibayar tunai;

6. Bahwa, semenjak berpisah dengan TERGUGAT Rekonpensi, PENGUGAT Rekonpensi tidak diberi nafkah sama sekali sejak bulan Agustus 2020 hingga saat ini selama 13 (tiga belas) bulan, padahal PENGUGAT Rekonpensi setelah menikah pada awal bulan Januari tahun 2020 hingga bulan Juli 2020, setiap bulannya diberikan nafkah sebesar : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk itu kewajiban atas nafkah Madliyah PENGUGAT Rekonpensi meminta kepada TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000,- x 13 bulan: Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), dan dibayar secara tunai;

7. Bahwa, sebagaimana kewajiban atas nafkah Iddah dan Mut'ah PENGUGAT Rekonpensi meminta kepada TERGUGAT Rekonpensi untuk membayar tunai, sebesar;
Nafkah Iddah, sebesar 3 x Rp. 5.000.000,- : Rp. 15.000.000,-
Nafkah Mut'ah, sebesar : Rp. 150.000.000,-

8. Bahwa, berdasar uraian diatas maka PENGUGAT Rekonpensi/TERMOHON Konpensi masih bisa untuk dilakukan perbaikan, selama TERGUGAT Rekonpensi/PEMOHON Konpensi berniat untuk membangun kembali rumah tangga bersama sesuai dengan syariat dan hukum Negara;

9. Bahwa, sebagai referensi TERMOHON lampirkan beberapa bukti awal, sebagai berikut:

9.1. Fotokopi bukti almarhum Ismiadi suami TERMOHON dikala masih aktif bekerja di PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UP PAITON, dan surat Kutipan Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, serta Kartu Keluarga dikala masih hidup tercatat TERMOHON, Almarhum ISMIADI, ketiga anaknya yaitu PANJER PUNTO KARTIKO (23 tahun), SATRIA BRAMESTA

Hal. 9 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DEWAYANA (20 tahun) dan ZOYACANDRAARIMBI (16 tahun);

9.2. Surat Nomor 27.T/HERRI-RK/IX/2021, tertanggal 27 September 2021 Kepada Yth. General Manager PT PJB Unit Pembangkitan xxxxxx Probolinggo xxxx xxxxx, Perihal Permohonan Pemberitahuan PEMOHON PRIYO HUTOMO bin DARNO telah mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, dan ini menunjukkan bahwasannya PEMOHON adalah betul-betul Karyawan PT PJB Unit Pembangkitan xxxxxx Probolinggo Jawa Timur;

10. Berdasarkan fakta hukum dan alasan serta hal-hal PENGUGAT Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini PENGUGAT Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia memeriksa perkara ini pada Pengadilan Agama Kota Kediri menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Menyatakan menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan TERMOHON;
2. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT Rekonvensi/TERMOHON Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi/PEMOHON Rekonvensi memberikan semua biaya, sebagai berikut :
Nafkah Iddah : Rp. 15.000.000,-
Nafkah Mut'ah : Rp. 150.000.000,-
Nafkah Madliyah : Rp. 65.000.000,-

Hal. 10 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah)

3. Menghukum TERGUGAT Rekonsensi/PEMOHON Kompensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

Atau

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (ex aeq uo et bo no).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonannya;
2. Bahwa mengenai gugatan rekonsensi Pemohon hanya mampu membayar kepada Termohon, nafkah madhiyah selama 1 tahun sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), nafkah selama masa iddah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan uang mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-052/KUA.13.24.1/Pw.01/01 /2020 yang ditandatangani Kepala Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxx tanggal 16 Januari 2020 (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3307081602870004, tanggal 27 Mei 2001 atas nama Pemohon (P.2);

A. Bukti Saksi

1. INDRIYASTUTI binti DARMO, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun Capar Desa Ngadikusuman RT.03 RW.02 Kecamatan Kretek Kabupaten

Hal. 11 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonosobo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama kadang dirumah Pemohon di Probolinggo kadang di Rumah Termohon di Kediri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama satu tahun;
- Bahwa pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut melalui telpon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak disetujui oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa karena pernikahannya tidak disetujui keluarga maka Pemohon meminta Termohon tidak menyebarkan foto-foto pernikahan, tetapi Termohon menyebarkan foto-foto pernikahan sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2.SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa Pondok Kolor Kecamatan xxxxxx Kabupaten Probolinggo, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon yang biasa ngumpul di bengkel;

Hal. 12 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon sudah menikah tetapi tidak tahu kapan menikah;
- Bahwa menurut Pemohon istrinya tinggal di Kediri;
- Bahwa Pemohon curhat kalau orangtuanya tidak menyetujui pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja di xxxxxx tetapi Saksi tidak tahu di bagian apa;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsiliasinya Termohon menyampaikan alat bukti sebagai berikut;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513124806720002 atas nama Termohon (T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571011809150005 atas nama Termohon (T.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 852/103/XII/2019 tertanggal 31 Desember 2019 atas nama Pemohon dan Termohon (T.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 69//IND/1998 tanggal 06 Januari 1998 atas nama PANJER PUNTO KARTIKO (T.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2169//IND/2001 tanggal 27 Juni 2001 atas nama SATRIA BRAMESTA DEWAYANA (T.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9076/CLT/2008 tanggal 15 Mei 2008 atas nama ZOYA CANDRA ARIMBI (T.6);
7. Foto Kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3513-KM-30102019-0005 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama ISMIADI (T.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513122804080032 tanggal 28 April 2008 atas nama ISMIADI (T.8);

Hal. 13 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kopi Kartu Serikat Pekerja atas nama ISMIADI (T.9);
10. Fotokopi Serifikat Pelatihan Manajemen Keuangan Dasar atas nama ISMIADI (T.10);
11. Surat Permohonan dan Pemberitahuan tanggal 27 September 2021 ditujukan kepada General Manager PT PJB Unit Pembangkitan xxxxxx (T.11);
12. Fotokopi Resi Pengiriman Surat dari Kantor Pos (T.12);
13. Cetak tangkapan layar Informasi Kontak Pemohon dari aplikasi My PJB (T.13);

B. Bukti Saksi

1. SAKSI 3, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jl. KH. Agus Salim Gg X No. 10 RT.12 RW.03 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah anak kandung Termohon dari almarhum suami Termohon dahulu sebelum Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Januari 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Kelurahan Bandar Kidul, jadi satu dengan Saksi;
 - Bahwa selama menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Pemohon pergi ke xxxxxx tidak pernah pulang sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon pernah cerita kalau dia bekerja di PJB PLN di xxxxxx;

Hal. 14 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah juga ikut Pemohon di xxxxxx;
 - Bahwa setahu Saksi waktu masih harmonis Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulannya sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa sejak pergi Pemohon pernah di WA tetapi tidak membalas;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. SAKSI 4, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA KEDIRI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik ipar Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah 2019;
 - Bahwa waktu pernikahan keluarga Pemohon tidak ada yang hadir;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Kelurahan Bandar Kidul. Pemohon bekerja di xxxxxx tetapi setiap minggu pulang ke Kediri;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
 - Bahwa sejak bulan Agustus 2020 Pemohon tidak pernah pulang lagi ke Kediri tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya;
 - Bahwa Pemohon pernah cerita kalau dia bekerja di PJB xxxxxx;
 - Bahwa Saksi tidak tahu berapa nafkaah yang diberikan Pemohon kepada Termohon selama ini;
 - pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 15 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti untuk menguatkan dalil dalam jawaban rekonsensinya tidak menyatakan tidak akan menyampaikan bukti, oleh karena itu selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 49 huruf (a) dan pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Desember 2019 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal. 16 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi dan keduanya telah melakukan mediasi tetapi juga tidak berhasil dirukunkan kecuali perdamaian sebagian dalam hal hak-hak Termohon pasca perceraian dan hak asuh dan biaya atas anak, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon pada pokoknya adalah karena sejak awal pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, suka melawan kepada Pemohon, dan selalu membantah perkataan Pemohon terlebih saat Pemohon meminta agar tidak menyebarkan foto-foto pernikahan, perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak pada bulan Agustus 2020 menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi bukan Termohon yang menjadi penyebabnya adalah Pemohon sendiri sulit diatur maunya menang sendiri, sering tersinggung, dan selisih pendapat dalam komunikasi keluarga sebenarnya hal biasa terjadi dan bisa diselesaikan;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkaran rumah tangga, Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yang dalam hal ini yakni apakah telah ternyata terjadi keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa memperhatikan siapa yang menjadi pemicunya;

Menimbang, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai P.2, dan dua orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri menikah tahun 2017, terakhir

Hal. 17 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena masalah uang belanja, dan akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama satu tahun ;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Pemohon tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Telah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, akan tetapi karena surat tersebut tidak termasuk bukti perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka alat bukti P.1 tersebut hanya bernilai petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon terbukti bertempat tinggal di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, akan tetapi Termohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama xxxx xxxxxx, sehingga perkara ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, kedua saksi tersebut adalah adik kandung dan teman Pemohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan jawabannya telah menyampaikan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.13 dan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah

Hal. 18 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2019, kondisi rumah tangganya baik-baik saja tetapi sekarang sudah berpisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari tiga belas alat bukti surat tersebut menurut Majelis hanya bukti T.1 dan T.3 yang relevan dengan perkara ini dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti T.1 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Termohon terbukti bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Kediri, sehingga perkara ini sudah tepat diajukan ke Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti T.3 tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh dua orang saksi Termohon didasarkan atas pengetahuan dan penglihatan langsung saksi, kedua saksi tersebut adalah anak kandung dan adik ipar Termohon, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 31 Desember 2019;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan

Hal. 19 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, penyebabnya antara lain karena Termohon menyebar luaskan foto-foto pernikahan sementara Pemohon belum menghendakinya;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang sudah berlangsung selama paling tidak 12 bulan;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah

Hal. 20 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah paling tidak selama 12 bulan, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

Hal. 21 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



قد إختارالاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة
المزوجين ولم يعد يذفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار بمعناه
ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تباها
روح المعدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

Hal. 22 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



بِوَا الطَّلَاق فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap terulang dan menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat dan Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya agar Majelis menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Nafkah Iddah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), uang Mut'ah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan Nafkah Madliyah selama 13 bulan Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya hanya mampu membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), uang mut'ah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nafkah madhiyah selama 1 tahun sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan kehendak Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mengatur kewajiban bekas suami kepada bekas istri akibat talak yang dijatuhkan, sehingga patut dikabulkan, akan tetapi mengenai jumlahnya akan disesuaikan dengan kepatutan bagi Penggugat dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kemampuan Tergugat, Penggugat menyampaikan bukti yang relevan yakni bukti T.13 dan satu

Hal. 23 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Saksi yang menerangkan bahwa ketika masih harmonis Tergugat biasa memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Bukti T.13 adalah cetak tangkapan layar Informasi Kontak aplikasi MyPJB telah bermeterai cukup dan tidak dibantah isinya oleh Tergugat atau dibuktikan sebaliknya. Berdasarkan alat bukti tersebut Tergugat terbukti belerja di PT PLN Pembangkit Jawa Bali Unit xxxxxx dengan jabatan Asisten Engineer Pemeliharaan Mesin 2. Berdasarkan keterangan Saksi dan Informasi Kontak Tergugat tersebut dimana perusahaan tempat Tergugat bekerja adalah BUMN ternama maka Majelis berkeyakinan bahwa Tergugat mampu dibebani membayar nafkah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis sepakat membebankan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah madhiyah selama 12 bulan sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), dan uang mut'ah sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena Tergugat sudah berikan izin menjatuhkan talaknya di depan sidang pengadilan maka Penggugat harus pula memperoleh haknya sebagai akibat talak yang dijatuhkan Tergugat, sehingga adil jika Tergugat dihukum untuk membayar Penggugat di atas pada saat menjatuhkan talaknya di depan sidang;

Menimbang, bahwa karena tidak semua gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selebihnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 24 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PRIYO HUTOMO bin DARMO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**UMAYAH binti DARSIP**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat pada saat menjatuhkan talak di depan sidang Pengadilan:
 - 2.1 Nafkah madhiyah sejumlah Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
 - 2.3 Uang mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari **Selasa** tanggal **16 November 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **11 Rabiul Tsani 1443 H** oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Ketua Majelis, Harun J P, S.Ag., M.H.I., dan Drs. Rustam masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Edward

Hal. 25 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh
Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Harun J P, S.Ag., M.H.I.

Drs. Rustam

Panitera Pengganti

Edward Firmansyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 90.000,- |
| 4. PNB | : Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 235.000,- |

Hal. 26 dari 26 hal Putusan No. 455/Pdt.G/2021/PA.Kdr.